

**KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM PERBANKAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 79/Pid.Sus.K/2012/PN.MDN.)**

JURNAL ILMIAH

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**Ahmad Fadly
100200415
Departemen Hukum Pidana**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2014**

**KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM PERBANKAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 79/Pid.Sus.K/2012/PN.MDN.)**

JURNAL ILMIAH

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**Ahmad Fadly
100200415**

Departemen Hukum Pidana

**MENGETAHUI
Penanggung Jawab**

**Dr. M. Hamdan. SH. MH
NIP. 19570326198601101**

Editor

**Liza Erwina, SH.,M.Hum
NIP. 196110241989032002**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERITAS SUMATERA UTARA
MEDAN**

2014

ABSTRAK

KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERBANKAN (STUDI PUTUSAN NOMOR : 79/Pid.Sus.K/2012/PN.MDN.)

AHMAD FADLY¹
LIZA ERWINA,SH.,M.Hum²
Dr.MAHMUD MULYADI,SH.,M,Hum³

Study of law toward corruption in banking world is a normatif study when bank staff abuses authority in a banking company could be had done corruption. In case of prudential banking in which regulated law no. 10 year 1998 about banking stating how the regulations rule the bank staff committing to corruption by violating or disobeying the stages of rule conduct.

The regulation about corruption in terms of banking requires understandings about 2 special laws which law no. 31 year 1999 Jo. Law no. 20 year 2001 and law no. 7 year 1992 jo. Law no. 10 year 1998. Corruption and banking committed crime also requires a common ground in which needed to decide whether and corruption crime or banking crime. Relating to the abuse of profession conducted by a bank staff includes corruption crime or banking crime also the appliance of *lex specialis* systematic derogate *lex generalis* principles in which a case regulated by two laws.

In order to comprehend a banking related corruption, we need to understand the case standing in verdict no. 79/Pid.Sus.K/2012/PN.MDN. therefore we could analyse it legally. Accoring to normative research there is no corruption committed violance conducted by the staff of BNI SKM Medan which caused a loss during the periode of time.

According to the descriptions above, the objective of corrption related study of law in banking is to build law principles on when an individual is corruption allged and to comprehend conducts of law comprised in a verdict.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

² Dosen Pembimbing I, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

³ Dosen Pembimbing II, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia sudah sangat meluas dan telah masuk sampai ke seluruh lapisan kehidupan masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, dalam jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan Negara serta dari segi kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan semakin sistematis yang telah memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Harus disadari meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa dampak yang tidak hanya sebatas kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa.

Masalah korupsi bukan lagi sebagai masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara karena masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, baik di negara maju maupun di negara berkembang termasuk juga di Indonesia. Bahkan perkembangan masalah korupsi di Indonesia saat ini sudah demikian parahnyanya dan menjadi masalah yang sangat luar biasa karena sudah menjangkit dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat.⁴

Korupsi di Indonesia sudah merupakan virus flu yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintah bahkan sampai ke perusahaan-perusahaan milik negara sedangkan

⁴ Edi Yunara, *Korupsi Dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (PT. Citra Aditya Bakti : Bandung, 2005), halaman 2

langkah-langkah pemberantasannya masih tersendat-sendat sampai sekarang. Korupsi berkaitan dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu dapat melakukan penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau kroninya. Dapat ditegaskan bahwa korupsi itu selalu bermula dan berkembang disektor pemerintahan (publik) dan perusahaan-perusahaan milik negara.⁵ Pemberantasan korupsi bukanlah perkara mudah yang di atasi, karena sistem penyelenggara pemerintah yang mengedepankan kerahasiaan dan tertutupan dengan menipiskan pertanggungjawaban publik dan mengedepankan pertanggungjawaban primodialisme yang menggunakan sistem rekrutmen atas dasar koncoisme yang didasarkan pada kesamaan etnis. Korupsi disektor swasta pun sudah sama parahnya dengan korupsi disektor publik, mana kala aktivitas bisnisnya terkait atau berhubungan dengan sektor publik, misalnya sektor perpajakan, perbankan dan pelayanan publik. Penyusunan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) telah mempertimbangkan setiap faktor yang dapat melemahkan sistem peradilan pidana dalam memberantas korupsi yang telah melembaga baik dalam sektor publik maupun swasta. Secara operasional agar Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTK) untuk mencapai tujuannya maka keberadaan sebuah lembaga sangat diperlukan dalam pemberantasannya disamping instansi kepolisian dan kejaksaan diharapkan keberadaan lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara proaktif dapat meningkatkan kinerja instansi-instansi tersebut dengan inisiatifnya melaksanakan tugas penidikan dan

⁵ Romli Atmasasmita, *Sektor Korupsi Aspek Nasional Dan Aspek Internasional*, (CV. Mandar Maju : Bandung, 2004), halaman 1

penuntutan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi, baik di instansi publik yang ada dilembaga eksekutif, legislatif, yudikatif maupun BUMN.⁶

Secara etimologis atau menurut bahasa, korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*, dan dalam bahasa latin yang lebih tua dipakai istilah *corrumpere*. Dari bahasa latin turun ke berbagai bahasa bangsa-bangsa di eropa, seperti inggris ; *corruptio, corrupt*, Perancis : *corruption*, dan Belanda : *corruptie* atau *korruptie*, yang kemudian turun ke dalam bahasa Indonesia menjadi korupsi. Arti harfiah dari kata itu ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.⁷ Secara sosiologis, korupsi merupakan perbuatan desosialisasi, yaitu suatu tindakan yang tidak mepedulikan hubungan-hubungan dalam sistem sosial. Mengabaikan kepedulian sosial merupakan salah satu ciri korupsi. Pelaku tidak peduli terhadap hak-hak orang lain, yang dipentingkan hak individunya dapat terpenuhi, meskipun harus mengorbankan kepentingan orang lain.

Definisi korupsi dapat dipandang dari berbagai aspek, bergantung pada disiplin ilmu yang dipergunakan.⁸ Demikian pula dalam perspektif hukum, korupsi merupakan konsep hukum yang secara definitif diatur dalam undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Korupsi juga menjadi salah satu masalah besar yang dihadapi Indonesia, bahkan telah kronis seperti tidak habis-habisnya, semakin ditindak makin meluas, bahkan perkembangannya terus

⁶ Ibid, halaman 2.

⁷ Andi hamzah (I), *Korupsi Di Indonesia Masalah Dan Pemecahannya*, (Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 1991), halaman 7.

⁸ Suyatno, *Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme*, (Pustaka Sinar Harapan : Jakarta, 2005), halaman 6.

meningkat dari tahun ke tahun, baik dalam jumlah kasus, jumlah kerugian negara maupun kualitasnya.

Tingginya angka korupsi di Indonesia disebabkan tidak hanya terjadi di tingkatan elit, namun hampir dapat dipastikan masalah ini terdapat hampir diseluruh lapisan institusi negara ini. Tingkat korupsi di masing-masing lapisan tersebut juga beragam, mulai dari korupsi yang jumlahnya kecil-kecilan hingga korupsi besar-besaran yang jumlahnya dapat mencapai angka triliunan rupiah.⁹ Mochammad Jasin mengemukakan lima hal penyebab utama korupsi di Indonesia, di antaranya :

1. Rendahnya integritas dan profesionalisme.
2. Lemahnya komitmen dan konstitusi penegakan hukum dan peraturan perundangan.
3. Adanya peluang di lingkungan kerja tugas jabatan dan lingkungan masyarakat yang mendukung timbulnya korupsi.
4. Sikap yang tamak, lemahnya keimanan, kejujuran dan rasa malu;
5. Sistem penggajian yang tidak profesional.¹⁰

Dalam praktek tindak pidana tertentu yang sering terjadi di lingkungan usaha perbankan adalah ttindak pidana korupsi, sedangkan tindak pidana ekonomi belum ada yang diterapkan selama ini, meskipun secara umum tindak pidana perbankan dapat dikatagorikan *economic crime*. Pada kasus PT. Bank Negara Indonesia (persero) atau yang biasa lebih dikenal dengan BNI 46, seorang pemimpin yang mempunyai wewenang dalam mengatur pemberian kredit kepada para calon debitur menyalahgunakan wewenangnya dengan mengeluarkan dana kredit kepada direktur

⁹ Tjandra sridjaja Pradjonggo, *Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi*, (Indonesia Lawyer Club : Surabaya, 2010), halaman 9.

¹⁰ Mochhammad Jasin, *Konvensi PBB Tentang Pemberantasan Tindak Pemberantasan Korupsi dan MOU Antara KPK Dengan BI*, 2007, tanpa halaman.

PT. Bahari Dwikencana Lestari dengan memanipulasi surat-surat yang ada untuk proses mengajukan kredit dan menggunakan berbagai cara agar dana kredit tersebut bisa keluar atau dicairkan. Kredit tersebut diajukan oleh PT. Bahari Dwikencana Lestari dengan maksud untuk membeli lahan perkebunan kelapa sawit yang dimiliki oleh PT. Atakana Company. Akan tetapi pada saat PT. Bahari Dwikencana Lestari mengajukan kredit ke BNI belum terlaksana akte jual beli yang baru terlaksana masih perjanjian akan jual beli berdasarkan perjanjian akan jual beli itulah PT. Bahari Dwikencana Lestari meminjam kredit kepada bank BNI dan dikabulkan oleh bank BNI tersebut.

Berdasarkan hal tersebut tampak telah terjadi manipulasi sehingga dana kredit tersebut cair. Dalam kerangka perbuatan korupsi pidana, harus ada kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan terlebih dahulu, di samping unsur lain, yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggoran-kelonggoran masyarakat.

B. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi dalam dunia perbankan
2. Bagaimana analisa hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam dunia perbankan (studi putusan nomor: 79/Pid.Sus.K/2012/PN.MDN.)

C. Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui sejauh manakah peraturan hukum pidana tentang tindak pidana korupsi di perbankan di Indonesia penerapannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui bagaimana hukum yang diterapkan dalam putusan nomor: 79/Pid.Sus.K/2012/PN.MDN.

II. Metode penelitian

1. Spesifikasi penelitian

Penelitian mengenai Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Dunia Perbankan merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif meliputi :

1. Penelitian terhadap sistematik hukum.
2. Penelitian terhadap taraf *sinkronisasi vertikal* dan *horizontal*.
3. Penelitian hukum *in concreto*

Penelitian hukum normatif ini bertujuan untuk menemukan aturan-aturan hukum mengenai kapan seseorang telah melakukan penyalahgunaan wewenang dalam jabatan yang mengakibatkan timbulnya korupsi serta mengenai tindak pidana dan menguji apakah suatu postulat nomatif tertentu memang dapat atau tidak dapat dipakai untuk memecahkan suatu masalah hukum tertentu *in concreto* dan sinkronisasi aturan-aturan hukum mengenai korupsi ke dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

2. Sumber Data

Penelitian ini dititik beratkan pada studi kepustakaan, sehingga data sekunder atau bahan pustaka lebih diutamakan dari data primer.

Data sekunder yang diteliti terdiri atas:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, antara lain berupa:
 - a. Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan korupsi dan Perbankan.
 - b. Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku seperti KUPidana.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer antara lain berupa:
 - a. Tulisan dan pendapat pakar hukum pidana mengenai asas-asas berlakunya hukum pidana dalam tindak pidana korupsi serta Perbankan.
 - b. Tulisan dan pendapat pakar hukum pidana mengenai kejahatan korupsi yang dilakukan di perusahaan BUMN.

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan di dalam penelitian ini antar lain:

- a. Dokumen atau bahan pustaka

Bahan pustaka dimaksud terdiri atas bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan korupsi, perbankan, keuangan negara, serta Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana). Bahan hukum sekunder berupa karya para ahli termasuk hasil penelitian.

- b. Studi Putusan

Studi putusan dilakukan terkait dengan penelitian yang bersangkutan sehingga dapat menemukan data-data yang dapat diambil dan di jadikan dasar untuk menulis penelitian ini.

4. Analisis Data

Dalam suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.¹¹

Data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian kepustakaan maupun data yang diperoleh di lapangan sebagai data primer, selanjutnya akan dianalisa dengan pendekatan kualitatif.¹²

Analisa kualitatif yaitu metode analisa data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya. Dalam menganalisis data yang diperoleh akan digunakan cara berpikir yang bersifat Deduktif yaitu data hasil penelitian dari hal yang bersifat khusus menjadi yang bersifat umum. Dengan metode deduktif diharapkan akan diperoleh jawaban permasalahan.

¹¹ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002), halaman 103.

¹² Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), halaman 10.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi dalam perbankan

Secara formal terhadap perbuatan pidana perbankan dapat dikenakan delik pidana tertentu, yaitu tindak pidana korupsi ataupun tindak pidana ekonomi. Dalam praktek tindak pidana tertentu yang sering terjadi di lingkungan usaha perbankan adalah tindak pidana korupsi, sedangkan tindak pidana ekonomi belum ada yang diterapkan selama ini, meskipun secara umum tindak pidana perbankan dapat dikategorikan *economic crime*.

Tindak pidana korupsi saat ini dipandang sebagai *extraordinary crime* sehingga memerlukan penanganan yang sangat luar biasa (*extraordinary crime*), karena itu penanggulangannya tidak lagi ditempuh dengan cara-cara konvensional. Berbagai upaya dilakukan, salah satunya adalah mengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Administrative Penal Law (APL) adalah semua undang undang dalam lingkup administrasi negara yang memiliki sanksi pidana misalnya Undangundang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 10Tahun1998. UU Perbankan bersifat administratif yang diperkuat dengan sanksi pidana, sehingga disebut juga dengan admistrative penal law. Di samping itu, ketentuan dalam UU perbankan menganut azas ultimum remedium. Artinya hukum pidana sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum. Tetapi, Undang-Undang perbankan tidak mengatur tentang pengembalian kerugian negaranya jadi peraturan UUTPK dalam masalah

prudential banking tujuannya adalah untuk mengembalikan kerugian yang di derita pihak perbankan yang pada dasarnya adalah uang negara.

Saat ini sistem hukum Indonesia, terutama kaitannya dengan tindak pidana korupsi, masih mendua didalam mengedepankan asas pidana *lex specialis* atau *logische specialiteit*(kekhususan yang logis) terhadap administrative penal law dan masih menerapkan Undang-Undang tindak pidana korupsi sebagai *lex specialis*, karena tindak pidana korupsi dipandang sebagai *extraordinary crime*¹³. Terkait dengan *prudential banking* ini, Indriyanto Seno Adji berbeda pandangan, dan menurutnya jika menyangkut pelanggaran *prudential banking principles* (prinsip kehati-hatian perbankan), maka deliknya telah di atur dalam Undang-Undang Perbankan, tidak dapat diartikan sebagai perbuatan koruptif.¹⁴

Berdasarkan dari pandangan Indriyanto tersebut pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian perbankan adalah area tindak pidana perbankan bukan tindak pidana korupsi. Walaupun demikian pandangan berbagai pakar hukum pun akan tetapi dalam prakteknya penanganan perkara-perkara yang berkaitan *prudential banking* tetap diterapkan UUTPK guna mengembalikan keuangan negara. Jika dilihat maka hal tersebut wajar dilakukan demi mendapatkan kembali uang negara karena pada dasarnya bank adalah BUMN yang sebagaian atau seluruhnya memakai uang negara.

Titik singgung dimana tindak pidana perbankan dan tindak pidana korupsi biasanya terjadi di dalam fasilitas kredit, hal ini terjadi ketika seorang oknum internal bank seperti direksi atau pegawai bank dan lainnya dengan memberikan fasilitas kredit

¹³ Marwan effendy, *tipologi kejahatan perbankan dari perspektif hukum pidana*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta , Halaman 86

¹⁴ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dalam hukum pidana*, Kantor pengacara & konsultan hukum Prof. Seno Adji, SH., dan rekan, cet ke-II, Halaman 43

kepada nasabah akan tetapi tidak memenuhi prosedur yang ada dalam pemberian kredit dengan cara memalsukan dokumen, jaminan fiktif atau proyek fiktif maka oknum internal bank tersebut dapat dijatuhi pasal tindak pidana perbankan. Akan tetapi bila di dalam pemberian fasilitas kredit tersebut oknum internal bank menerima uang atau barang yang digunakan demi kelancaran pemberian fasilitas kredit yang diberikan oleh nasabah dan kemudian terjadi kredit macet yang menimbulkan kerugian keuangan negara maka hal tersebut sudah memenuhi delik tindak pidana korupsi.

Berdasarkan dari penjelasan diatas walaupun oknum internal bank sudah bisa dijatuhkan hukuman dengan tindak pidana perbankan yang tertuang di dalam pasal 49 UU No. 10 Tahun 1998 akan tetapi didalam penerapannya Undang-Undang tindak pidana korupsi yang selalu kelihatan digunakan. Hal ini karena UUTPK dianggap *lex specialis* karena korupsi merupakan perbuatan yang penanganannya lebih extra atau *extraordinarycrime*.

2. Analisis hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam dunia perbankan

Dalam putusan nomor : 79/Pid.Sus.K/2012/PN.MDN. yang dilakukan terdakwa Drs. Radiyasto dengan cara memberikan kredit kepada Boy Hermansyah selaku direktur PT. BDL sebesar 117.500.000.000,- (seratus tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) dengan jaminan aset PT. Atakana Company Group merupakan perbuatan melanggar hukum yang dapat dikenakan UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Hal ini dapat dilihat dengan cara pemberian kredit yang dilakukan terdakwa tidak sesuai dengan prosedur yakni belum beralihnya kepemilikan jaminan PT. Atakana Company Group kepada Boy Hermansyah selaku direktur PT. BDL seharusnya

sebelum dilakukan pencairan kredit terlebih dahulu harus terjadi proses perikatan jual beli antara PT. Atakana Company Group dengan Boy Hermansyah selaku PT. BDL.

Akibat perbuatan terdakwa, maka dapat dikenakan pasal 3 Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi :

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Hal itulah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa. Jika dilihat secara teliti kasus di dalam putusan tersebut tidak lah murni tindak pidana korupsi melainkan lebih condong kepada tindak pidana perbankan. Mengapa dikatakan demikian ? karena di dalam kredit tersebut negara sama sekali tidak mendapatkan kerugian karena dari kredit yang di pinjamkan kepada Boy Hermansyah selalu di bayar setiap bulannya dan tidak pernah sekalipun terjadi kendala adanya kredit macet.

Terdakwa dalam putusan ini lebih tepat jika di jatuhkan tindak pidana perbankan yang terdapat di dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan yang mengesampingkan *prudential banking* dan dapat dijerat dengan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang No. 10 tahun 1998. Karena jika dilihat dari lingkup kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka merupakan perbuatan tindak pidana perbankan bukanlah tindak pidana korupsi di samping itu dari perbuatan tersangka tidaklah terdapat kerugian keuangan negara karena kredit yang dipinjam oleh Boy Hermansyah selalu di bayar setiap bulannya. Akan tetapi, Arti dapat merugikan keuangan atau

perekonomian negara dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Jadi bagaimana jika semua dengan semua hal yang menyangkut *prudential banking* mengenai pemberian kredit apakah semua hal itu termasuk dalam korupsi ?

Peraturan perundang-undangan yang berdimensi *administrative penal Law* harus diterapkan secara tersendiri dengan berlaku azas *logische specialiteit* yakni azas kekhususan yang logis, artinya keberadaan undang-undang sebagai kebijakan legislasi. Hal ini sesuai dengan *stufenbouw theory* dari Hans Kelsen bahwa peraturan perundang-undangan yang memiliki karakter dan dimensi tersendiri tidak boleh dicampur adukkan antara satu dengan yang lainnya. Hal ini serupa seperti yang dijelaskan oleh seorang saksi ahli yang mengatakan dalam kasus ini “Bahwa bila ada suatu perkara terkait dengan perdata, tidak boleh diselesaikan terlebih dahulu perkara pidananya, tapi harus diselesaikan terlebih dahulu perdatanya, karena itu domain perdata”. Sejalan pula dengan prinsip *lex specialis systematic derogat lex generali* (azas kekhususan yang sistematis). Artinya ketentuan pidana yang bersifat khusus adalah berlaku apabila pembentuk undang-undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus. Tidak relevan untuk mengkaitkan antara tindak pidana perbankan sebagai tindak pidana korupsi. Karena, berdasarkan azas *lex specialis systematic derogate lex generali*, pelanggaran terhadap perundang-undangan administrative yang bersanksi pidana (*Administrative Penal Law*) adalah domain dari tindak pidana pada

perundangan-undangan administrative terkait, bukan merupakan domain dari tindak pidana korupsi.¹⁵

Akan tetapi, Ketentuan pasal 14 undang-undang no. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Tipikor) tidak secara mutlak menjadikan undang-undang tindak pidana korupsi tidak dapat diterapkan terhadap perbuatan pidana yang terdapat rumpun *administrative penal law*. Sepanjang perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur dari perumusan delik tindak pidana korupsi, maka terhadap perbuatan pidana tersebut tetap dapat diterapkan undang-undang tindak pidana korupsi.

Jika dilihat dari putusan nomor : 79/Pid.Sus.K/2012/PN.MDN. hakim haruslah cermat di dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara antara *administrative penal law* dan tindak pidana korupsi yang pada saat ini dimana para hakim lebih sering menggunakan Undang-Undang tindak pidana korupsi di dalam sebuah perkara yang terkait dengan perbankan karena menganggap tindak pidana korupsi merupakan *extraordinary crime* sehingga penanganannya lebih di utamakan di dalam sebuah kasus yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Untuk mengantisipasi kekeliruan penerapan hukum sebagaimana dimaksud diatas, dibutuhkan kesamaan persepsi diantara para hakim disemua tingkatan peradilan mengenai keberlakuan azas *lex specialis sistematic derogate lex generali* dalam

¹⁵ Komariah Emong Sapardjaja, "Bidang Pidana", Pengadilan Negri Sleman, diakses dari <http://www.pn-sleman.go.id/index.php/melawan-hukum-dlm-uu-tipikor-teknikyudisial-139/45-rakernas-makassar/rakernas-makassar/115-bidang-pidana>, pada tanggal 07 juni 2014 pukul 08:00

konteks Administrative Penal Law dan konteks Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

IV. Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Di dalam hukum pidana terdapat peraturan-peraturan yang mengatur khusus mengenai korupsi dalam dunia perbankan. Seperti yang terdapat dalam Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dan juga melanggar Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan. Diantara kedua peraturan tersebut haruslah dapat diambil titik singgung dimana sebuah perbuatan yang melawan hukum dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi dan tindak pidana perbankan.
2. Korupsi merupakan kejahatan yang sampai saat ini masih saja terus terjadi, bahkan semakin maraknya kejahatan korupsi yang terjadi di Indonesia. Di dalam penerapan hukum pidana di Indonesia terutama di bidang perbankan masih terdapat pro dan kontra terhadap suatu perbuatan yang termasuk ke dalam sebuah perbuatan koruptif atau melanggar peraturan yang bersifat administrative yang di tambahkan sanksi pidana atau di sebut *administrative penal law* seperti yang terdapat dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan. Dalam kasus putusan nomor : 79/Pid.Sus.K/2012/PN.MDN. yang dilakukan terdakwa Drs. Radiyasto dengan cara memberikan kredit kepada Boy Hermansyah selaku direktur PT. BDL sebesar 117.500.000.000,- (seratus tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) dengan jaminan aset PT. Atakana Company

Group merupakan perbuatan melanggar hukum. Hal ini dapat dilihat dengan cara pemberian kredit yang dilakukan terdakwa tidak sesuai dengan prosedur yakni belum beralihnya kepemilikan jaminan PT. Atakana Company Group kepada Boy Hermansyah selaku direktur PT. BDL seharusnya sebelum dilakukan pencairan kredit terlebih dahulu harus terjadi proses perikatan jual beli antara PT. Atakana Company Group dengan Boy Hermansyah selaku PT. BDL. Diperlukan adanya kesamaan persepsi diantara para hakim dan penegak hukum disemua tingkatan peradilan mengenai keberlakuan azas *lex specialis sistematic derogate lex generali* dalam konteks *Administrative Penal Law* dan konteks Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sehingga tidak terjadi kekeliruan di dalam penerapan hukum pidana di Indonesia.

B. Saran

1. Perlu penegakan hukum mengenai perbankan sebaiknya penyidik harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan No. 7 tahun 1992 Jo. Undang-Undang No. 10 tahun 1998.
2. Perlu dilakukan pemahaman lebih mengenai dualisme antara pemberlakuan peraturan yang menyangkut *administrative penal law* dengan peraturan tindak pidana korupsi di dalam penegakan hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andi hamzah , *Korupsi Di Indonesia Masalah Dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, halaman 7.

Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), halaman 10.

Edi Yunara, *Korupsi Dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* , PT. Citra Aditya Bakti,Bandung, 2005 , halaman 2

Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dalam hukum pidana*, Kantor pengacara & konsultan hukum Prof. Seno Adji, SH.,dan rekan, cet ke-II, Halaman 43

Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002), halaman 103

Marwan effendy, *tipologi kejahatan perbankan dari perspektif hukum pidana*, *Sumber Ilmu Jaya, Jakarta* , Halaman 86.

Mochhamad jasin, *Konvensi PBB Tentang Pemberantasan Korupsi dan MOU Antara KPK Dengan BI,2007*, Tanpa Halaman

Romli Atmasasmita, *Sektor Korupsi Aspek Nasional Dan Aspek Internasional*, (CV. Mandar Maju : Bandung, 2004), halaman 1

Suyatno, *Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme*, (Pustaka Sinar Harapan : Jakarta, 2005), halaman 6

Tjandra sridjaja Pradjonggo, *Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi*, (Indonesia Lawyer Club : Surabaya, 2010), halaman 9.

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 Jo. Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Internet

Komariah Emong Sapardjaja, "Bidang Pidana", Pengadilan Negri Sleman, diakses dari <http://www.pn-sleman.go.id/index.php/melawan-hukum-dlm-uu-tipikor-teknikyudisial-139/45-rakernas-makassar/rakernas-makassar/115-bidang-pidana>,